

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan guna pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional. Didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan<sup>1</sup> menyatakan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Kesehatan masyarakat merupakan modal utama dalam pembangunan akan membawa dampak terhadap pembangunan nasional, karena dengan keadaan masyarakat yang sehat baik jasmani dan rohani akan memaksimalkan pembangunan di Indonesia. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan menyediakan sarana dan

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 1441

prasarana yang mendukung serta tenaga kesehatan yang profesional di bidangnya masing-masing.

Globalisasi telah membawa pengaruh terhadap perkembangan dalam dunia kesehatan, baik dari teknologi kesehatan atau cara pandang masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai jasa pelayanan kesehatan terkadang membuat mereka menjadi objek bagi tenaga kesehatan untuk memperoleh penghasilan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika profesi dalam bidang kesehatan. Pada UUD 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat Indonesia berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan harus sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan. Tenaga kesehatan disebut sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan dan pasien disebut sebagai penerima jasa layanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan dibebani tanggung jawab atas perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan pasien.

Salah satu contohnya adalah dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dapat kita temui dalam masyarakat yaitu praktik-praktik perawatan *orthodonti* atau yang lebih dikenal dengan praktik pemasangan kawat gigi. Perawatan *orthodonti* adalah sebuah cara yang saat ini lazim digunakan untuk memperbaiki susunan gigi yang tidak rapih, serta memperbaiki masalah lingual (*speech*). Perawatan *orthodonti* sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun belum begitu populer dikarenakan biaya yang dibutuhkan relatif mahal dan pemahaman masyarakat akan perlunya perawatan *orthodonti* serta terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang memahami perawatan di bidang tersebut. Sedangkan saat ini perawatan *orthodonti* sudah berkembang pesat seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap pemasangan kawat gigi khususnya dikota - kota besar.

Keadaan gigi yang tidak teratur dalam rongga mulut, seperti gigi berjejal, gigi tonggos, atau gigi jarang dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain mengganggu fungsi bicara, mengganggu fungsi pengunyahan serta fungsi sendi dan otot dikarenakan letak struktur rahang atas dan rahang bawah yang tidak seimbang, selain itu dapat mengganggu penampilan atau estetik. Untuk mengatasi masalah tersebut maka para ahli dibidang kedokteran gigi telah mengembangkan suatu ilmu perawatan *orthodonti* dengan cara memasang kawat gigi beserta komponen lainnya guna memperbaiki kondisi gigi dan rahang seseorang seseorang.

Perkembangan *trend* dalam pemasangan kawat gigi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan gigi dan mulut, hal tersebut juga banyak dilakukan oleh berbagai kalangan khususnya anak-anak muda untuk

memperbaiki penampilan atau untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Perawatan *orthodonti* biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, khusus bagi pemasangan kawat gigi sebaiknya dilakukan oleh dokter gigi spesialis *orthodonti* namun mengingat jumlah mereka yang sangat terbatas sehingga Pemerintah memberikan kewenangan bagi dokter gigi umum yang memiliki sertifikasi khusus dan telah mengikuti pelatihan dalam keahlian perawatan *orthodonti* untuk melakukan pelayanan kesehatan khususnya perawatan *orthodonti*. Saat ini perawatan *orthodonti* menggunakan kawat gigi tidak hanya dilakukan oleh dokter gigi spesialis *orthodonti* dan dokter gigi umum, namun dilakukan oleh perawat gigi dan tukang gigi yang banyak dijumpai di masyarakat.

Dalam pelayanan kesehatan terdapat suatu hubungan yang terjadi antara tenaga kesehatan dan pasien, khususnya dalam perawatan *orthodonti* pola hubungan antara dokter dan pasien pengguna kawat gigi adalah pola hubungan vertikal yang paternalistik dan pola hubungan horizontal kontraktual. Dalam hubungan vertikal kedudukan dokter sebagai pemberi jasa layanan kesehatan tidak sederajat dengan pasien sebagai penerima jasa layanan kesehatan, sedangkan pola hubungan horizontal kontraktual kedudukan pasien dan dokter kedudukannya sederajat. Mereka tidak hanya terikat dalam hal pemberian layanan kesehatan gigi dan mulut berupa perawatan *ortodonti*, namun terkait akan berbagai aspek hukum jika dikaitkan akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak jika ditinjau dari segi hukum perdata dan hukum kesehatan. Hal tersebut guna melindungi pasien dari tenaga kesehatan yang tidak bertanggung jawab.

Praktik-praktik perawatan *orthodonti* menggunakan kawat gigi dapat dengan mudah kita temui diberbagai daerah, salah satunya di daerah Provinsi Lampung. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek adalah salah satu Rumah Sakit yang juga memberikan layanan perawatan *orthodonti*. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek memiliki sebuah Poli Gigi dengan didukung tenaga kesehatan serta alat – alat yang canggih yang khusus melayani masalah kesehatan gigi dan mulut, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek memberikan perawatan *orthodonti* menggunakan kawat gigi. Pelayanan kesehatan ini berbeda dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut lainnya, perawatan *orthodonti* menggunakan kawat gigi ini bertujuan untuk estetika seseorang dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga terdapat prosedur yang berbeda dalam hal pelayanan antara perawatan *orthodonti* dengan yang lain.. Apabila terjadi kesalahan dalam pemasangan atau dalam perawatan kawat gigi maka hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan pasien, dan tidak menutup kemungkinann bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pasien yang menggunakan jasa layanan kesehatan gigi dan mulut. Oleh karena itu perlu adanya kejelasan bagi pasien dan dokter selama terjadinya transaksi *terapeutik*

Pemerintah juga telah mengatur hal tersebut dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, diharapkan dengan adanya Undang-undang tersebut dapat memberi perlindungan bagi pasien agar tidak terjadi pelanggaran. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dengan judul “ **Tinjauan Yuridis dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek)**”.

## **B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek ?
- b. Bagaimana hubungan hukum antara dokter gigi dan pasien dalam praktik perawatan *orthodonti* ditinjau dari segi hukum perdata.
- c. Bagaimana tanggung jawab dokter gigi terhadap pasien praktik perawatan *orthodonti* ditinjau dari segi hukum perdata.

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan, sedangkan lingkup pembahasan mengenai tinjauan yuridis dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut khususnya perawatan *orthodonti* di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek.
- b. Untuk mengetahui hubungan hukum antara dokter gigi dan pasien dalam praktik perawatan *orthodonti* ditinjau dari segi hukum perdata.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab dokter gigi terhadap pasien dalam praktik perawatan *orthodonti* ditinjau dari segi hukum perdata

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini mempunyai dua aspek kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian tentang hukum perdata mengenai kesehatan gigi dan mulut.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

- a. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta kajian lebih lanjut mengenai kesehatan gigi dan mulut.
- b. Sumber bacaan bagi masyarakat umum dan acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut.
- c. Salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum.